



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
POLA HUBUNGAN KERJA DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Kerja dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pola hubungan kerja pemberian fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang selanjutnya disebut pola hubungan kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar lembaga yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja penyelenggaraan urusan keistimewaan bidang pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
3. Tanah Kadipaten adalah Tanah hak milik Kadipaten yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
4. Serat Kekancingan adalah surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada masyarakat/institusi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang/diperbarui.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah desa adalah kepala desa dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.



7. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk mencapai tertib dalam pemanfaatan dan pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pasal 3

Pelaksanaan pola hubungan kerja dan tata cara pemberian fasilitasi berpedoman pada prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing masing lembaga;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian.

BAB II

POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

- (1) Jenis pola hubungan kerja terdiri dari:
 - a. hubungan kerja konsultatif yaitu untuk menyamakan persepsi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang;
 - b. hubungan kerja kolegial, yaitu untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta mengembangkan semangat kebersamaan;
 - c. hubungan kerja fungsional yaitu untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing masing;
 - d. hubungan kerja struktural yaitu untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang secara bertanggung jawab; dan
 - e. hubungan kerja koordinatif yaitu untuk pengembangan hubungan kerja agar tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:



- a. pertemuan;
 - b. penyampaian, permintaan data, dan/atau informasi; dan
 - c. penyampaian laporan/telaah.
- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara
- a. periodik, berupa koordinasi yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala; dan
 - b. insidental, berupa koordinasi yang dilakukan sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Pola hubungan kerja dalam pemberian fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten meliputi:

- a. kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran tanah;
- b. pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen;
- c. penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan;
- d. penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
- e. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan
- f. kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Pasal 6

Penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan yang tidak sesuai dengan serat kekancingan;
- b. pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang tidak memiliki serat kekancingan;
- c. batas waktu penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah melampaui serat kekancingan; dan
- d. penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten secara turun temurun yang tidak dilengkapi dengan serat kekancingan.

Pasal 7

Pola Hubungan kerja fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 melibatkan:

- a. Gubernur/Wakil Gubernur;
- b. Kasultanan dan Kadipaten;
- c. Sekretaris Daerah;
- d. Asisten Keistimewaan;
- e. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. Asisten Administrasi Umum;



- g. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- h. Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. Badan Perpustakaan dan Arsip;
- k. Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. Biro Hukum;
- m. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
- n. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota;
- o. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota;
- p. Pemerintah Desa/Kelurahan;
- q. Badan Koordinasi Penataan Ruang;
- r. Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota; dan
- s. Arsip Nasional Republik Indonesia.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN

Bagian Kesatu

Kegiatan Inventarisasi, Identifikasi, Verifikasi, Pemetaan, dan Pendaftaran Tanah

Pasal 8

- (1) Inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melaksanakan fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan teknis inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten; dan
 - b. melakukan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Pasal 9

- (1) Dalam merumuskan kebijakan teknis inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melakukan pola hubungan kerja:
 - a. konsultatif dengan:
 - 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 - 2. Kasultanan;
 - 3. Kadipaten;
 - 4. Sekretaris Daerah;
 - 5. Asisten Keistimewaan; dan



6. Biro Hukum.
 - b. fungsional dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 - c. struktural dengan:
 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. Sekretaris Daerah; dan
 3. Asisten Keistimewaan.
 - d. koordinatif dengan:
 1. Kasultanan;
 2. Kadipaten;
 3. Biro Hukum;
 4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 5. Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Melakukan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang melakukan pola hubungan kerja:
- a. konsultatif dengan:
 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. Kasultanan;
 3. Kadipaten;
 4. Sekretaris Daerah;
 5. Asisten Keistimewaan;
 6. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
 7. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
 - b. kolegal dengan:
 1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
 - c. fungsional dengan:
 1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 2. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 3. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
 4. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
 - d. struktural dengan:
 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. Sekretaris Daerah; dan
 3. Asisten Keistimewaan.
 - e. koordinatif dengan:



1. Kasultanan;
2. Kadipaten;
3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota;
4. Pemerintah Desa/Kelurahan;
5. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
6. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pengadaan Sarana Prasarana untuk Perawatan dan Pemeliharaan Dokumen

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset memiliki ketugasan memberikan bantuan pengadaan sarana prasarana untuk pemeliharaan dan perawatan dokumen.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memiliki ketugasan pemeliharaan dan perawatan dokumen.

Pasal 11

- (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam memberikan bantuan pengadaan sarana prasarana untuk pemeliharaan dan perawatan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) melakukan pola hubungan kerja:
 - a. konsultatif dengan:
 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. Kasultanan;
 3. Kadipaten;
 4. Sekretaris Daerah;
 5. Asisten Keistimewaan; dan
 6. Asisten Administrasi Umum.
 - b. struktural dengan:
 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. Sekretaris Daerah; dan
 3. Asisten Administrasi Umum.



- c. koordinatif dengan:
 - 1. Kasultanan; dan
 - 2. Kadipaten;
- (2) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) melakukan pola hubungan kerja:
 - a. konsultatif dengan:
 - 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 - 2. Kasultanan;
 - 3. Kadipaten;
 - 4. Sekretaris Daerah;
 - 5. Asisten Keistimewaan;
 - 6. Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - 7. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - 8. Dinas Komunikasi dan Informasi; dan
 - 9. Universitas yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
 - b. kolegal dengan Universitas yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - c. fungsional dengan:
 - 1. Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - 2. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
 - 3. Dinas Komunikasi dan Informasi.
 - d. struktural dengan:
 - 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 - 2. Sekretaris Daerah; dan
 - 3. Asisten Keistimewaan.
 - e. koordinatif dengan:
 - 1. Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - 2. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
 - 3. Dinas Komunikasi dan Informasi.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pemantauan dan Penertiban Penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang Menyalahi Serat Kekancingan

Pasal 12

- (1) Kegiatan penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi serat kekancingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja.



- (2) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam melakukan penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi serat kekancingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ketugasan merumuskan kebijakan teknis pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan pemantauan dan penertiban penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi serat kekancingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ketugasan membantu penertiban penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten.

Pasal 13

- (1) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam merumuskan kebijakan teknis pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melakukan pola hubungan kerja:
 - a. konsultatif dengan:
 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. Kasultanan;
 3. Kadipaten;
 4. Sekretaris Daerah;
 5. Asisten Keistimewaan; dan
 6. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. fungsional dengan:
 1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota; dan
 5. Pemerintah Desa/Kelurahan.
 - c. struktural dengan:
 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. Sekretaris Daerah; dan
 3. Asisten Keistimewaan.
 - d. koordinatif dengan:
 1. Kasultanan;
 2. Kadipaten;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota; dan



5. Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam melakukan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melakukan pola hubungan kerja:
- a. konsultatif dengan:
 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. Kasultanan;
 3. Kadipaten;
 4. Sekretaris Daerah;
 5. Asisten Keistimewaan; dan
 6. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. fungsional dengan:
 1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota; dan
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.
 - c. struktural dengan:
 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. Sekretaris Daerah; dan
 3. Asisten Keistimewaan.
 - d. koordinatif dengan:
 1. Kasultanan;
 2. Kadipaten;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota; dan
 6. Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu penertiban Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) melakukan pola hubungan kerja:
- a. konsultatif dengan:
 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. Kasultanan;
 3. Kadipaten;
 4. Sekretaris Daerah;
 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat; dan



6. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- b. fungsional dengan:
 1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota; dan
 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.
 - c. struktural dengan:
 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. Sekretaris Daerah; dan
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - d. koordinatif dengan:
 1. Kasultanan;
 2. Kadipaten;
 3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
 4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota; dan
 6. Pemerintah Desa/Kelurahan

Bagian Keempat

Penanganan Sengketa Atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten

Pasal 14

- (1) Penanganan Sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- (2) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam melakukan Penanganan Sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merumuskan kebijakan teknis penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Pasal 15

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam merumuskan kebijakan teknis penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melakukan pola hubungan kerja:

- a. konsultatif dengan:
 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. Kasultanan;
 3. Kadipaten;
 4. Sekretaris Daerah;
 5. Asisten Keistimewaan; dan



6. Biro Hukum.
- b. fungsional dengan Biro Hukum;
- c. struktural dengan:
 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. Sekretaris Daerah; dan
 3. Asisten Keistimewaan.
- d. koordinatif dengan:
 1. Kasultanan;
 2. Kadipaten;
 3. Biro Hukum;
 4. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
 5. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 6. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota; dan
 7. Pemerintah Desa/Kelurahan.

Bagian Kelima

Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah

Pasal 16

- (1) Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Badan Koordinasi Penataan Ruang.
- (2) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merumuskan kebijakan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah.
- (3) Badan Koordinasi Penataan Ruang dalam penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan rekomendasi tata ruang penggunaan tanah.

Pasal 17

- (1) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam merumuskan kebijakan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) melakukan pola hubungan kerja:
 - a. konsultatif dengan:
 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. Kasultanan;
 3. Kadipaten;



4. Sekretaris Daerah; dan
 5. Asisten Keistimewaan.
- b. fungsional dengan:
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota; dan
 2. Pemerintah Desa/Kelurahan.
- c. struktural dengan:
1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. Sekretaris Daerah; dan
 3. Asisten Keistimewaan.
- d. koordinatif dengan:
1. Kasultanan;
 2. Kadipaten;
 3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota; dan
 4. Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Badan Koordinasi Penataan Ruang dalam menyiapkan rekomendasi tata ruang penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) melakukan pola hubungan kerja:
- a. konsultatif dengan:
1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. Kasultanan;
 3. Kadipaten; dan
 4. Sekretaris Daerah.
- b. fungsional dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota;
- c. struktural dengan:
1. Gubernur/Wakil Gubernur; dan
 2. Sekretaris Daerah.
- d. koordinatif dengan:
1. Kasultanan;
 2. Kadipaten; dan
 3. Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam

Kegiatan Peremajaan Data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Pasal 18

- (1) Kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- (2) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam melakukan kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peremajaan data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.



- (3) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam melakukan peremajaan data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pola hubungan kerja:
- a. konsultatif dengan:
 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. Kasultanan;
 3. Kadipaten;
 4. Sekretaris Daerah; dan
 5. Asisten Keistimewaan.
 - b. struktural dengan:
 1. Gubernur/Wakil Gubernur;
 2. Sekretaris Daerah; dan
 3. Asisten Keistimewaan.
 - c. koordinatif dengan:
 1. Kasultanan;
 2. Kadipaten;
 3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota; dan
 4. Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB IV

MATRIK DAN FLOWCHART POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Matrik pola hubungan kerja pada masing-masing kegiatan dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Flowchart dan bagan pola hubungan kerja pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Mei 2017

Pj.SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RANI SYAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
POLA HUBUNGAN KERJA DAN TATA CARA FASILITASI
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN
DAN TANAH KADIPATEN

A. MATRIK INVENTARISASI, IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, PEMETAAN DAN PENDAFTARAN TANAH

NO 1	UNIT KERJA 2	KETUGASAN 3	INSTANSI TERKAIT 4	JENIS HUBUNGAN KERJA					KET 10
				KONSULTATIF 5	KOLEGIAL 6	FUNGSIONAL 7	STRUKTURAL 8	KOORDINATIF 9	
1.	Dinas PTR	a. Merumuskan Kebijakan Teknis inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah	Gubernur/ Wakil Gubernur	v			v		
			Kasultanan	v				v	
			Kadipaten	v				v	
			Sekretaris Daerah	v			v		
			Asisten Keistimewaan	v			v		
			Biro Hukum	v				v	
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab/Kota			v		v	
			Pemerintahan Desa/Kelurahan			v		v	
		b. Melakukan Inventarisasi, Identifikasi, Verifikasi, Pemetaan dan Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Gubernur/Wakil Gubernur	v			v		



			Kasultanan	v				v	
			Kadipaten	v				v	
			Sekretaris Daerah	v			v		
			Asisten Keistimewaan	v			v		
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab/Kota			v		v	
			Pemerintahan Desa/Kelurahan			v		v	
			Kanwil BPN	v	v	v		v	
			Kantor Pertanahan Kab/Kota	v	v	v		v	

B. PENGADAAN SARANA PRASARANA UNTUK PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN DOKUMEN

NO	UNIT KERJA	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KET
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	DPPKA	Memberikan bantuan pengadaan sarana prasarana untuk pemeliharaan dan perawatan dokumen	Gubernur/Wakil Gubernur	v			v		
			Kasultanan	v				v	
			Kadipaten	v				v	



			Sekretaris Daerah	v			v		
			Asisten Keistimewaan	v					
			Asisten Administrasi Umum	v			v		
2.	Dinas PTR	Pemeliharaan dan perawatan dokumen	Gubernur/Wakil Gubernur	v			v		
			Sekretaris Daerah	v			v		
			Asisten Keistimewaan	v			v		
			ANRI	v		v		v	
			BPAD	v		v		v	
			Kominfo	v		v		v	
			UGM		v				

C. PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN TANAH KASULTANAN ATAU TANAH KADIPATEN YANG MENYALAH SERAT KEKANCINGAN

NO	UNIT KERJA	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KET
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Merumuskan Kebijakan Teknis Pemantauan dan Penertiban Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah	Gubernur/Wakil Gubernur	v			v		



		Kadipaten							
			Kasultanan	v				v	
			Kadipaten	v				v	
			Sekretaris Daerah	v			v		
			Asisten Keistimewaan	v			v		
			Kanwil BPN			v			
			Kantor Pertanahan Kab/Kota			v			
			Satpol PP	v		v		v	
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab/Kota			v		v	
			Pemerintahan Desa/Kelurahan			v		v	
		Pemantauan dan Penertiban Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Gubernur/ Wakil Gubernur	v			v		
			Kasultanan	v				v	
			Kadipaten	v				v	
			Sekretaris Daerah	v			v		
			Asisten Keistimewaan	v			v		
			Kanwil BPN			v			
			Kantor			v			



			Pertanahan Kab/Kota						
			Satpol PP	v		v		v	
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab/Kota					v	
			Satpol PP Kab/Kota			v		v	
			Pemerintahan Desa/Kelurahan					v	
2.	Satpol PP	Membantu penertiban Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Gubernur/Wakil Gubernur	v			v		
			Kasultanan	v				v	
			Kadipaten	v				v	
			Sekretaris Daerah	v			v		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	v			v		
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	v		v		v	
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab/Kota					v	
			Satpol PP Kab/Kota			v		v	
			Pemerintahan Desa/Kelurahan					v	



D. PENANGANAN SENGKETA ATAS TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN

NO	UNIT KERJA	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KET
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Merumuskan Kebijakan Teknis Penanganan Sengketa Atas Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Gubernur/Wakil Gubernur	v			v		
			Kasultanan	v				v	
			Kadipaten	v				v	
			Sekretaris Daerah	v			v		
			Asisten Keistimewaan	v			v		
			Biro Hukum	v		v		v	
			Kanwil BPN					v	
			Kantor Pertanahan Kab/Kota					v	
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab/Kota					v	
			Pemerintahan Desa/Kelurahan					v	



E. PENYIAPAN BAHAN PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN PENGGUNAAN TANAH

NO	UNIT KERJA	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KET
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Merumuskan Kebijakan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah	Gubernur/Wakil Gubernur	v			v		
			Kasultanan	v				v	
			Kadipaten	v				v	
			Sekretaris Daerah	v			v		
			Asisten Keistimewaan	v			v		
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab/Kota			v		v	
			Pemerintahan Desa/Kelurahan			v		v	
2.	BKPRD DIY	Menyiapkan rekomendasi tata ruang penggunaan tanah	Gubernur/Wakil Gubernur	v			v		
			Kasultanan	v				v	
			Kadipaten	v				v	
			Sekretaris Daerah	v			v		
			BKPRD Kab/Kota			v		v	



F. KEGIATAN PEREMAJAAN DATA TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN

NO	UNIT KERJA	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KET
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Peremajaan Data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Gubernur/Wakil Gubernur	v			v		
			Kasultanan	v				v	
			Kadipaten	v				v	
			Sekretaris Daerah	v			v		
			Asisten Keistimewaan	v			v		
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab/Kota					v	
			Pemerintahan Desa/Kelurahan					v	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
POLA HUBUNGAN KERJA DAN TATA CARA PEMBERIAN
FASILITASI TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN

FLOWCHART DAN BAGAN POLA HUBUNGAN KERJA TATA CARA FASILITASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN

A. FLOWCHART POLA HUBUNGAN KERJA TATA CARA FASILITASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN





B. BAGAN POLA HUBUNGAN INVENTARISASI, IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, PEMETAAN DAN PENDAFTARAN TANAH

1. Bagan Pola Hubungan Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

a. Merumuskan Kebijakan Teknis inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten

Keterangan :


Garis struktural : —————

Garis fungsional : **—————**

Garis koligial : **—————**


Garis koordinatif : ·········

Garis konsultatif : ·········






b. Melakukan Inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten






C. PENGADAAN SARANA PRASARANA UNTUK PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN DOKUMEN

1. Bagan Pola Hubungan Kerja DPPKA (Memberikan Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Pemeliharaan dan perawatan dokumen)





2 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Pemeliharaan dan Perawatan Dokumen)






D. PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN TANAH KASULTANAN ATAU TANAH KADIPATEN YANG MENYALAH SERAT KEKANCINGAN


1. Bagan Pola Hubungan Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

a. Merumuskan Kebijakan Teknis Pemantauan dan Penertiban Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten






b. Pemantauan dan Penertiban Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten





2 Bagan Pola Hubungan Kerja Satpol PP
Membantu Penertiban Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten






E. PENANGANAN SENGKETA ATAS TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN

1. Bagan Pola Hubungan Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang


Merumuskan Kebijakan Teknis Penanganan Sengketa Atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten






F. PENYIAPAN BAHAN PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN PENGGUNAAN TANAH

1. Bagan Pola Hubungan Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Merumuskan Kebijakan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah






2 Bagan Pola Hubungan Kerja BKPRD DIY
Menyiapkan rekomendasi tata ruang penggunaan tanah





G. KEGIATAN PEREMAJAAN DATA TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN

1. Bagan Pola Hubungan Kerja Dinas PTR
Peremajaan Data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001